

ABSTRAK

Keabsahan perjanjian pelepasan hak ulayat di Papua merupakan persoalan hukum yang mempertemukan ketentuan hukum perdata dan hukum adat dalam pengalihan tanah komunal masyarakat hukum adat. Kajian ini menelaah pemenuhan syarat sah perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan substantif. Secara normatif, perjanjian pelepasan hak ulayat pada umumnya telah memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal sehingga sah dan mengikat para pihak, dengan kesepakatan diperoleh melalui musyawarah adat dan dituangkan dalam surat pelepasan hak. Namun demikian, dalam praktiknya proses pelepasan belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan posisi tawar, partisipasi kolektif yang optimal, dan kompensasi yang proporsional terhadap nilai sosial dan budaya tanah adat. Oleh karena itu, meskipun sah secara hukum perdata, pelepasan hak ulayat di Papua masih memerlukan penguatan agar sejalan dengan prinsip keadilan substantif bagi masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian, Hak Ulayat, Pasal 1320 KUHPperdata, Keadilan Substantif, Masyarakat Hukum Adat, Papua.